



**P U T U S A N**  
Nomor 64/PID/2021/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gebby Bin Suharto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangga Takat Lr. Bakti Kec. Seberang Ulu II, Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Gebby Bin Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik. sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (tahap I), sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (tahap II), sejak tanggal 20 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang Nomor 1825/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 11 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-941/EP.2/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa Gebby Bin Suharto (Alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Pertahanan 4 No.2086 RT.53 RW.12 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas awalnya Fajar (masuk dalam daftar pencarian orang) meminta terdakwa untuk mengantarkan tanaman hias jenis Aglonema yang sebelumnya Fajar telah bersepakat dengan saksi Syabrina untuk melakukan jual beli tanaman hias tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Cash On Delivery (COD) di depan Giant Plaju yang apabila tanaman hias tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan diberi uang oleh Fajar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Lalu tanpa bertanya asal usul tanaman hias tersebut, terdakwa mengikuti Fajar pergi menuju ke depan Giant Plaju. Saat menunggu di depan Giant Plaju, datang saksi Ichsan dan saksi Oki mengamankan terdakwa sedangkan Fajar berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 64/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Gebby Bin Suharto (Alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Pertahanan 4 No.2086 RT.53 RW.12 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas awalnya Fajar (masuk dalam daftar pencarian orang) meminta terdakwa untuk mengantarkan tanaman hias jenis Aglonema yang sebelumnya Fajar telah bersepakat dengan saksi Syabrina untuk melakukan jual beli tanaman hias tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Cash On Delivery (COD) di depan Giant Plaju yang apabila tanaman hias tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan diberi uang oleh Fajar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Lalu tanpa bertanya asal usul tanaman hias tersebut, terdakwa mengikuti Fajar pergi menuju ke depan Giant Plaju. Saat menunggu di depan Giant Plaju, datang saksi Ichsan dan saksi Oki mengamankan terdakwa sedangkan Fajar berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-941/EP.2/02/2021 tanggal 04 Februari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gebby Bin Suharto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penadahan"* sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana tersebut dalam dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Lipstik;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Calatheha;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Valetin;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Sri Rejeki;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Alocasia Black Velvet;

Dikembalikan kepada saksi Nasiatulatifa Fitriani Binti Nawawi (Alm);

- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnakan;

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang menjatuhkan putusan Nomor 1825/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 11 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gebby Bin Suharto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Lipstik;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Calatheha;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Valetin;
  - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Sri Rejeki;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 64/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tanaman hias jenis Alocasia Black Velvet;  
Dikembalikan kepada saksi Nasiatulatifa Fitriani Binti Nawawi (Alm);
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam;  
Dirampas Untuk dimusnakan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN Plg dan telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 19 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang Nomor 1825/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 11 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat dengan alasan-alasan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa Gebby Bin Suharto (Alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Pertahanan 4 No.2086 RT.53 RW.12 Kel.16 Ulu Kec. Seberang Ulu II, telah mengantarkan tanaman hias jenis Aglonema yang berjanji dengan saksi Fajar dan pembelinya saksi Syabrina yang selanjutnya terjadi jual beli tanaman hias tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Cash On Delivery (COD) di depan Giant Plaju dan apabila tanaman hias tersebut berhasil dijual, maka terdakwa akan diberi uang oleh Fajar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Lalu tanpa menanyakan mengenai asal usul tanaman hias tersebut, terdakwa mengikuti Fajar pergi menuju ke depan Giant Plaju.

Menimbang, bahwa dari jual beli tanaman hias jenis Aglonema yang telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi Fajar sebagai penjual serta saksi Syabrina sebagai pembeli, dengan kesepakatan apabila tanaman hias tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan diberi uang oleh Fajar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut belum diterima dan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat dengan alasan bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka menurut Hakim tingkat banding lamanya pidana terhadap terdakwa harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang Nomor 1825/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 11 Februari 2020 harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 64/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang Nomor 1825/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 11 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Gebby Bin Suharto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Lipstik;
    - 1 (satu) tanaman hias jenis Calatheha;
    - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Valetin;
    - 1 (satu) tanaman hias jenis Aglonema Sri Rejeki;
    - 1 (satu) tanaman hias jenis Alocasia Black Velvet;

Dikembalikan kepada saksi Nasiatulatika Fitriani Binti Nawawi (Alm);

- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnakan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Kemal Tampubolon, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sutaji, S.H., M.H dan Dr. H. Yapi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/Pen.Pid/2021/PT PLG tanggal 09 Maret 2021 sebagai Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

*ttd*

1. Sutaji, S.H., M.H.

*ttd*

2. Dr. H. Yapi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

*ttd*

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*ttd*

Asnawi, S.H., M.H.